BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang "**Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Akibat Pemalsuan Akta Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris**"

1. Akta autentik yang dipalsukan oleh karyawan Notaris mengakibatkan akta autentik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat dibatalkan melalui gugatan. Karyawan notaris dapat dikenai pasal Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana terkait pemalsuan akta autentik. Notaris juga wajib bertanggung jawab karena tidak melakukan pengawasan dengan optimal. Notaris dapat dilaporkan dan dikenai sanksi administratif berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang lalai mengawasi karyawannya sehingga terjadi pemalsuan juga dapat dianggap turut serta atau membantu dalam tindak pidana tersebut sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP.
2. Perlindungan hukum bagi Notaris yang akta autentik dipalsukan oleh karyawan Notaris dapat dilakukan dengan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan represif yang dapat diambil adalah mediasi apabila bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mengajukan gugatan ke

pengadilan beserta penyerahan bukti-bukti yang menyatakan bahwa pemalsuan tersebut dilakukan oleh karyawan Notaris tanpa izin dan sepengetahuan Notaris. Notaris juga harus membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pemalsuan akta. Perlindungan preventif yang dapat diambil adalah Notaris juga wajib dengan aktif melakukan beberapa aksi pencegahan dan dapat bukti terjadi pemalsuan akta seperti Melakukan pembukuan secara teratur dan sistematis, notaris tidak melepaskan tanggung jawab kepada karyawan notaris terkait penerimaan dan komunikasi dengan klien, mempersiapkan beberapa cara pencegahan salah satunya dengan pemasangan CCTV dan dokumentasi foto sesi penandatanganan pada setiap akta, melakukan pendekatan terhadap karyawan notaris tercipta lingkungan kekeluargaan

C. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penulisan ini adalah:

1. Diharapkan bahwa Notaris juga memberikan pendekatan secara kekeluargaan agar dapat mengenal karyawannya lebih jauh, dan melakukan penyeleksian dengan ketat saat penerimaan karyawan Notaris..
2. Diharapkan Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan pengetauan serta edukasi kepada para karyawan untuk lebih mengerti ketentuan-ketentuan serta peraturan peraturan undang-undang guna meminimalisir suatu perbuatan yang melanggar hukum dan mempersiapkan hal-hal yang bisa dijadikan bukti apabila karyawan notaris melakukan pemalsuan seperti CCTV.

3. Diharapkan para klien tidak mudah percaya kepada orang serta akta yang telah terbit tanpa mengkonfirmasi pihak terkait serta menambah bekal pengetauan tentang hukum guna menghindari hal-hal yang mugkin akan merugikan para klien..